



P U T U S A N

Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. ██████████, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

██████████, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula tempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, tempat tinggal sekarang tidak diketahui lagi didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti tertulis serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penggugat tertanggal 16 Maret 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 16 Maret 2018, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil – dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 1998 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : Pw.01/441/167/VII/1998 tanggal 20 Agustus 1998;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama berkebudun di Kepahiang selama lebih kurang 14 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Betungan selama lebih kurang 5 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 orang yaitu :
 - [REDACTED] umur 18 tahun 5 bulan (lahir 28 Oktober 1999);
 - [REDACTED] umur 5 tahun 6 bulan (lahir 22 September 2012);Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak bulan November 1999 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat selalu cuek dan tidak ada perhatian sama sekali terhadap Penggugat dan anak;
5. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dikarenakan Tergugat yang tidak ada tanggung jawab sebagai seorang suami, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 7 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;



6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah dan Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun berdasarkan berita acara/relas panggilan untuk Tergugat yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, tanggal 05 Maret 2018 dan tanggal 05 April 2018 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (RRI Bengkulu) karena Tergugat tidak diketahui alamatnya lagi (ghaib) sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, meskipun Tergugat telah ternyata tidak pernah datang menghadap dipersidangan, karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

BUKTI SURAT :

1. Photokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor : Pw-01/441/ 167/VII/1998 tanggal 20 Agustus 1998 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong (sekarang Kabupaten Kepahiang), photokopi tersebut telah dinazzegele dengan meterai cukup, kemudian diperiksa dan diteliti dipersidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, cocok dan benar sebagaimana aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1.;
2. Asli surat keterangan ghaib yang diterbitkan oleh Lurah kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu nomor 474.2/03/04/1003/Pemb. tanggal 02 April 2018, telah diperiksa dan diteliti dipersidangan telah ternyata benar dan asli, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2.;

SAKSI – SAKSI :

Bahwa, para saksi dipersidangan dibawah sumpahnya secara terpisah telah menerangkan dan mengaku masing – masing :



1. [REDACTED] umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,
tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, :

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kebun di Kepahyang selama kurang lebih 14 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Betungan Kota Bengkulu hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok /bertengkar dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 2 anak, satu laki-laki umur 18 tahun 5 bulan satu lagi perempuan umur 5 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 1 (satu) tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi seringkali melihat sendiri Penggugat dan Tergugat saat terjadi pertengkaran atau perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan karena Tergugat tidak sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga ekonomi rumah tangga terpuruk, akhirnya Tergugat pergi tidak tahu kemana arahnya sehingga Penggugat mencarinya tidak kunjung ketemu dan Tergugat tidak pulang-pulang hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 tahun, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat;



- Bahwa, saksi menyatakan semua keterangannya sudah cukup.
- 2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, :
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui adanya pernikahan tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kebun di Kepahyang selama kurang lebih 14 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Betungan Kota Bengkulu hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok /bertengkar dalam rumah tangga mereka;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 2 anak, satu laki-laki umur 18 tahun 5 bulan satu lagi perempuan umur 5 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 1 (satu) tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi seringkali melihat sendiri Penggugat dan Tergugat saat terjadi pertengkaran atau perselisihan;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan karena Tergugat tidak sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga ekonomi rumah tangga terpuruk, akhirnya Tergugat pergi tidak tahu kemana arahnya sehingga Penggugat mencarinya tidak kunjung ketemu dan Tergugat tidak pulang-pulang hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 tahun, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;



- Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat;
- Bahwa, saksi menyatakan semua keterangannya sudah cukup.

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan mengakui sepenuhnya, kemudian menyatakan tidak akan mendatangkan bukti – bukti lain lagi, dan menyampaikan kesimpulannya mohon gugatannya dikabulkan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan sebab-sebab sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Maret 2018 yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang - orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk absolut kompetensi (atribusi) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya dipersidangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, sesuai dengan maksud pasal 73 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 132 Kompilasi Hukum



Islam, maka perkara ini termasuk relative kompetensi (distribusi) Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. Penggugat, yang merupakan fotokopi sebuah akta otentik dan telah dinazzegeleen bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tanggal 01 Agustus 1998 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong (sekarang Kabupaten Kepahiang), bukti tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. tersebut telah terbukti benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 01 Agustus 1998 yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong (sekarang Kabupaten Kepahiang), telah terpenuhi maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu masing – masing berkwalitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan semua pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara/relaas panggilannya yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bengkulu yang dibacakan di dalam



sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Majelis Hakim terlebih dahulu telah menasihati Penggugat sebagai usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2. surat keterangan Lurah Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah terbukti Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya didalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian terhadap pihak Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ternyata tidak pernah datang menghadap dipersidangan, harus dinyatakan terlebih dahulu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa meskipun surat gugatan Penggugat telah disampaikan kepada Tergugat bersamaan dengan relaas panggilannya, ternyata Tergugat sengaja tidak memenuhi panggilan tersebut guna menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap semua dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengetahui dan memahaminya, dengan tidak hadirnya Tergugat kepersidangan maka harus dinyatakan Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk menjawab atau menyampaikan bantahannya, karena itu Tergugat dipandang mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa selain bukti P.1. dan P.2. Penggugat yang telah dipertimbangkan diatas, untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, kedua orang saksi tersebut adalah orang dekat sudah seperti keluarga sendiri kepada Penggugat maupun Tergugat, semua keterangannya telah termuat dalam berita acara sidang untuk itu yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, para saksi telah dewasa hadir sendiri secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan bukan orang dilarang untuk dijadikan saksi dalam perkara a quo, karena alasan gugatan Penggugat yang bermula akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang sudah memuncak, kemudian Tergugat sengaja meninggalkan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya lagi selaku seorang suami, karenanya kedua orang saksi dari Penggugat adalah dari kalangan orang dekat atau sudah merupakan keluarga kepada Penggugat maupun Tergugat, mengenal masing-masing pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara a quo diisyaratkan agar mendengar kesaksian saksi dari kalangan keluarga, atau orang dekat yang sudah seperti keluarga kepada Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya terlebih dahulu harus dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat telah menguatkan semua posita gugatan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan



Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat (tanda P.1. dan P.2.) dan keterangan para saksi yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut hukum pada tanggal 01 Agustus 1998 sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian, karena itu masih terikat sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa, saat pernikahan dilaksanakan status Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka, selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 1 tahun, sejak tahun 1999 mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga, namun tetap dipertahankan meskipun keadaan sering terjadi pertengkaran, sampai dengan bulan Agustus 2014 terjadilah puncak pertengkaran tersebut;
4. Bahwa, ternyata Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, tanpa izin Penggugat, tidak mempedulikan Penggugat dan tidak memenuhi nafkah wajib, tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijual untuk memenuhi nafkah wajib bagi Penggugat selaku isteri yang sampai sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya;
5. Bahwa, sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya (ghaib), karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan oleh



karena itu sejak bulan Agustus 2017 telah pisah rumah sampai sekarang, Tergugat pergi tanpa izin Penggugat, serta sikap-sikap Penggugat di persidangan yang menyatakan tidak redha atas perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar sumpah taklik, apabila dihubungkan dengan fakta dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, pihak keluarga sudah tidak berhasil lagi menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat memuncak yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya dan keretakan itu sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken marriage*), maka cukup alasan untuk memutus perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah Hukum sbb:



Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kepada Penggugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tidak tepat apabila Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup bersama sebagai suami isteri dipaksakan untuk tetap hidup bersama, padahal kehidupannya sudah tidak harmonis, apalagi keduanya sudah pisah rumah, karena tujuan hidup berumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas **sudah tidak terwujud lagi** dalam rumah tangga antara keduanya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan sebagaimana keadaan Penggugat dengan Tergugat sekarang ini, hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekses-ekses negative



(mudharat) bagi Penggugat dan Tergugat yang harus dihindari, maka sesuai dengan kaidah fikih menyatakan:

د رء المفاؤء أؤلى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil mashlahat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah menunjukkan tidak terpenuhinya maksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang mengakibatkan terputusnya komunikasi suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong (sekarang Kabupaten Kepahiang), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 391.000 ,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah):

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaedah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Riduan Ronie Coprin** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Sarijan MD., M.H.** dan **M.Sahri, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Talidi, S.Ag.,M.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis.....



Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sarijan MD., M.H..

M.Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Talidi, S.Ag.,M.H.I.,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.300.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 391.000,-(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);